ISLAM DAN TATA NEGARA: PEMIKIRAN SOSIAL POLITIK MUHAMMAD NATSIR

***Khumaidi*[6]**

Abstract: *The purpose of this research is to explain Natsir's thought on state, its implications and the factors which influence his thoughts. This research employs historical approach. Formerly, Natsir was the proponent of those who accepted The Five Pillars (Pancasila). But not long after that he declared his opposition against this sole-principle (azas Tunggal). He is in the opinion that Muslims has had a definite, clear and perfect ideology, that is Islam. He dreamed of the Islamic-based ideology in Indonesia. His thinking brings him about into jails for several time by the ruling party at his given time and his party, Masyumi, was banned as well. The factors that changed Natsir's thoughts were the conditions of social-politics, his religious informal education background of radical Islam and also his struggle in the name of Masyumi party.*

Kata Kunci: *Islam, Negara, Ideologi*

Perumusan konsep negara merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran kenegaraan, termasuk dalam pemikiran Islam di Indonesia. Pemikiran kenegaraan Islam sebenarnya merefleksikan upaya pencairan fondasi intelektual bagi fungsi dan peran negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk merealisasikan ajaran Islam. Pemikiran kenegaraan Islam, dalam hal ini, merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-

[6] Khumaidi adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi.

nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung (Syamsuddin, 1993: 4, Cropsy, 1987: 17).

Diskusi panjang tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia muncul seiring dengan timbulnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu pada awal abad ke-20. Pada masa perjuangan kemerdekaan tersebut, sejumlah intelektual muslim, tak terkecuali Mohammad Natsir (1908-1993), dari berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik seperti Sarekat Islam, Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Persatuan Islam (Persis), dan lain-lain telah mulai melontarkan pemikiran-pemikiran politiknya berkenaan dengan hubungan antara Islam dan kebangsaan.

Pandangan tentang bangsa dari sejumlah intelektual Muslim tersebut akhirnya meningkat pada persoalan negara. Hal ini karena telah muncul kesadaran dari kalangan intelektual muslim di mana tujuan utama dari pergerakan kemerdekaan ialah mendirikan negara yang merdeka dari segala macam penjajahan.

Pandangan Natsir tentang hubungan Islam dan negara adalah bahwa agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti salat dan puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaedah-kaedah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, menurutnya, untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah saw kepada kaum muslim bahwa sesungguhnya Allahlah pemegang dengan kekuasaan penguasa (Natsir, 1973: 436-437).

Dari pernyataan di atas, nampaknya Natsir ingin menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral, bahkan simbiosa, yaitu berhubungan secara resiprokal dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral (Syamsuddin, 1993: 6). Hal ini karena dalam pemahaman Natsir bahwa Islam merupakan ajaran yang lengkap. Ajaran Islam tidak mengandung persoalan ibadah saja, tetapi juga mengandung aspek lain seperti bidang hukum tentang kenegaraan, maka pendirian

sebuah negara adalah suatu kemestian Sebagaimana pendapat H.A.R. Gibb, bagi Natsir, Islam itu bukan sekedar agama, tetapi juga merupakan peradaban yang komplit. Untuk itu dalam Islam tidak relevan adanya pemisahan agama dari negara karena nilai-nilai universal Islam itu tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan sebuah negara (Mahendra, 1995: 136).

Pandangan Natsir tentang kemestian pendirian sebuah negara ini memiliki kesamaan dengan pemikiran politik Ibn Taimiyyah (w. 1328 M) yang mengatakan memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan pelaksanaan agama tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya kepemimpinan (Taimiyyah, 1988: 138).

Terkandungnya hukum-hukum kenegaraan dalam ajaran Islam, menurut Natsir, adalah suatu bukti bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Pandangan Natsir ini didasarkan pada Alquran, al-Dzariyyat: 56 (Natsir, 1973: 436-437).

Dalam kasus Turki, kata Natsir, Turki bukanlah pemerintahan Islam, karena di Turki tidak ada lagi integrasi antara agama dengan negara. Karenanya, negara hanya merupakan instrumen, bukan tujuan, maka tidak perlu ada perintah Tuhan untuk mendirikan Negara. Yang perlu adalah pedoman untuk mengatur negara supaya negara itu menjadi kuat dan subur dan menjadi media yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang terhimpun dalam negara itu; baik untuk keselamatan maupun kesentosaan individu dan masyarakat (Natsir, 1973: 443).

Begitu pula dengan penyebutan bagi kepala negara, karena negara itu hanya merupakan instrumen, bukan tujuan, menurut Natsir, seorang kepala negara itu tidak perlu bergelar kholifah, akan tetapi bisa juga dipergunakan nama lain, seperti amir al-mu'minin, presiden atau yang lainnya. Yang penting adalah bahwa sifat-sifat, hak dan kewajiban mereka harus sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian, yang menjadi syarat bagi kepala negara itu adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bukan dilihat dari asal bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteleknya saja (Natsir, 1973 : 443).

Bagi kepala negara terpilih, tugas utama yang diembannya, menurut Natsir adalah melakukan musyawarah dengan orang-orang yang dianggap patut dan pantas atau layak untuk memecahkan persoalan-persoalan umat. Sementara dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan hukumnya, tidak perlu dimusyawarahkan kembali seperti masalah alkohol, zina, perkawinan, waris, zakat dan fitrah, adalah tanggung jawab penguasa. Adapun dalam persoalan pengambilan keputusan terhadap sesuatu masalah, itu dapat diserahkan kepada perkembangan sesuatu masyarakat, apakah seperti yang dipraktekkan oleh Abu bakar atau berdasar pada pemilihan umum secara lazim yang berlaku sekarang; yang penting musyawarah itu dilakukan (Natsir, 1973: 443).

Dari pandangan Natsir di atas, kelihatannya Natsir tidak begitu menekankan pada label dan bentuk dalam sebuah negara, melainkan lebih menekan pada isi. Dengan demikian, pemikiran Natsir tentang negara masa perjuangan kemerdekaan ini cenderung subsantivistik. Akan tetapi kenyataannya, pada masa demokrasi parlementer (1950-1959), terutama saat berlangsungnya sidang konstituante, pemikiran kenegaraan Natsir dapat dikatakan cedrung formalistik. Hal ini dilihat dari pandangannya tentang signifikansi Islam untuk dijadikan dasar negara bagi negara republik Indonesia yang baru merdeka.

Signifikansi Islam untuk dijadikan dasar negara, menurut Natsir, dilandasi atas beberapa hal. *Pertama,* Islam itu adalah agama yang lengkap dan sempurna. Namun begitu, kesempurnaan ajaran Islam itu terutama doktrin sosial politiknya hanya memberikan pedoman pedoman yang bersifat global dan tidak dalam bentuk rincian-rincian (Natsir, 1957: 377). *Kedua,* secara sosiologis, di samping Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga merupakan agama yang menghargai dan menghormati agama lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Natsir sendiri bahwa: "Bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnja, kami mengajukan Islam sebagai Dasar Negara kita, akan tetapi berdasarkan kepada kejakinan kami, bahwa adjaran-adjaran Islam jang memiliki ketatanegaraan dan masjarakat hidup itu adalah mempunjai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat mendjamin hidup keragaman atas saling harga

menghargai antara pelbagai golongan di dalam negara: kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi, malah akan melindungi" (Natsir,1959: 166).

Dalam memperkuat argumentasinya, Natsir mengikuti pendapat Ibn Khaldun yang membandingkan masyarakat dengan Negara; yaitu bahwa di antara keduanya seperti hubungan antara benda dengan bentuknya: yang satu bergantung kepada yang lain. Maka dari itu, kata Natsir, negara itu harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat (Natsir, 1957: 7). Di samping itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim itu memerlukan suatu landasan yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan dijadikannya Islam sebagai dasar negara, menurut Natsir, diharapkan terciptanya baldatun tayyibatun wa robbun ghafur (Natsir, 1958: 22, 36).

Oleh karena itu, Natsir dengan tegas mengatakan bahwa: Pancasila itu netral dan sekuler. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sangat kabur dan tidak bermakna apa-apa bagi umat Islam yang telah memiliki suatu ideologi yang pasti, jelas dan sempurna. Karenanya, Natsir mengidealisasikan adanya negara yang berdasar Islam (Natsir, 1970: 218-219).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah apakah pemikiran kenegaraan Mohammad Natsir cendrung substantivistik atau formalistik?

Agar pemahaman itu dapat dicapai, maka masalah pokok tersebut dapat dipecah dalam beberapa sub pokok masalah yang terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan: (1) Bagaimana perkembangan pemikiran kenegaraan Natsir dari masa ke masa?. (2) Apakah implikasi dari pemikiran kenegaraan Natsir? (3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kenegaraan Natsir?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran kenegaraan Mohammad Natsir. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka dijelaskan perkembangan pemikiran kenegaraan Natsir dari

masa ke masa, implikasi pemikiran kenegaraan Natsir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kenegaraan Natsir.

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran kenegaraan Mohammad Natsir itu bermula dari kondisi sosial politik yang terjadi pada masa itu dengan mencari solusinya dari ajaran Islam, di samping pemikiran politik intelektual muslim klasik dan modern. Natsir yang berlatar belakang pendidikan pesantren (agama) sekaligus Barat (umum) berpijak dari terma-terma pemikiran politik barat dan reformasi Islam dalam upaya meresponi tantangan zaman.

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep kenegaraan di Indonesia pada khususnya dan memperkaya khazanah keislaman, kemodernan dan keindonesiaan di bumi pertiwi pada umumnya. Di samping itu, pada tingkat yang lebih praktis, dapat dijadikan pembangkit semangat bagi kemajuan Islam di Indonesia, terutama bagi cendekiawan muslim Indonesia sekarang.

METODE PENELITIAN

Sumber penelitian dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama (Surakhmad, 1982: 134). Sumber primer ini dapat berupa dokumen ataupun karyaka Mohammad Natsir.

Dari survei kepustakaan tentang pemikiran kenegaraan Mohammad Natsir, sumber primer yang digunakan, di antaranya adalah: M. Natsir, Capita Selecta 2 jilid, (Natsir,1957:) Capita Selecta, Islam sebagai Dasar Negara, Islam sebagai Ideologi, Tentang Dasar negara RI dalam Konstituante 3 jilid, Risalah Perundingan, Konstituante Republik, Jilid V-VII, Menyelamatkan Umat, Herbert Feith and Lance Castles 9ed), Indonesia Political Thinking 1945-1965.

Sumber sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Dengan kata lain, sumber yang didapat bukan dari tangan pertama, tetapi dari tangan kedua atau orang lain yang membahas tentang pemikiran kenegaraan Mohammad Natsir. Di antara sumber

sekunder yang digunakan adalah Anwar Harjono, et. al. Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir, Yusuf Abdullah Puar, (ed), Muhammad Natsir 70 tahun: Kenang-kenangan dan Perjuangan, Ahmad Syafii, Islam dan Masalah kenegaraan, studi tentang Percaturan Politik dalam Konstituante, dan Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Endang Saefuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Deliar Noerr, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, Partai Islam di Pentas Nasional, Howard M. Federspiel, Persatuan Islam, Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, Isa Anshary, Filsafat Perjuangan Islam.

Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran kenegaraan Mohammad Natsir, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) (Natsir, 1988: 62). Karena ini adalah penelitian tokoh dan sejarah maka jenis penelitian ini juga termasuk kepada penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, dan idenya, serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hidupnya. (Natsir, 1988: 62). Langkah-langkah penelitian yang digunakan meliputi a) pengumpulan data, b) penilaian data, c) penafsiran data, dan d) penyimpulan (Surakhmad, 1982 : 133).

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*library research)* dengan membaca sumber-sumber primer dan sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

Dalam menganalisis data, digunakan analisis ini *(content analysis*) Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Secara teknis analisis isi mencakup upaya: a) Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. b) menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan c) menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi (Muhadjir, 1966: 49). Jadi yang dimaksud analisis isi dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap pemikiran politik intelektual Islam yang tertuang dalam tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pemikiran Kenegaraan Mohammad Natsir dari Masa ke Masa

Perhatian bangsa Indonesia selama masa 1945-1950 lebih banyak tercurah kepada usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk perjuangan fisik (Noer, 1987: 197). Seperti yang diucapkan oleh kaum intelektual Islam, termasuk di dalamnya Natsir, bahwa pada masa revolusi bukanlah saat yang tepat untuk mendesak terlaksananya cita-cita Islami. Bagi mereka, mempertahankan kemerdekaan harus didahulukan (Nasution, 1965: 76)

Spirit perjuangan pada umumnya diliputi oleh spirit Islam, seperti dikumandangkannya seruan *jihad fi sabilillah* (Noer, 1988: 10). Tidak hanya dalam perjuangan fisik saja yang terwarnai oleh spirit Islam akan tetapi juga dalam bidang diplomasi dan perjuangan darurat. Seperti Natsir yang menjadi penasehat delegasi dalam diplomasi tahun 1949 antara Mohammad Roem (delegasi Indonesia) dan Van Royen (delegasi Belanda) (Noer, 1988: 10). Meskipun Natsir sendiri, kata Yusril, (Mahendra, 1995: 123), keberatan dengan negosiasi yang dilakukan oleh kedua delegasi tersebut. Namun boleh dikatakan, diplomasi itu membuahkan hasil dengan disepakatinya penyerahan kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1949 (Feithm, 1964: 13).

Keberatan Natsir dengan diadakannya diplomasi itu nampaknya dilatarbelakangi sikap kekhawatiran jika diplomasi itu membuahkan hasil yang memberatkan bagi bangsa Indonesia. Mungkin juga ketakutan bila Indonesia akan tetap dianeksasi Belanda. Dengan demikian, pada masa ini, disebut dengan masa revolusi fisik, dan pemikiran politik intelektual Islam, termasuk Natsir, cenderung realistik, karena hanya tercurahkan kepada persoalan membela kemerdekaan dan kebebasan menghadapi musuh bersama dari luar. Karena bagaimanapun, dalam pandangan intelektual Islam, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sekaligus merupakan perjuangan untuk kemerdekaan Islam. Dengan kata lain, perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya untuk negeri tetapi juga untuk eksistensi agama Islam dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Pasca kemerdekaan sebelum sidang konstituante, Natsir terkesan gigih membela dasar negara Pancacila dengan mengatakan bahwa pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang disebutkan di atas. Akan tetapi sebaliknya, dalam sidang konstituante, Natsir seakan berbalik. Natsir bukan lagi sebagai sosok pembela Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, Natsir merupakan salah seorang wakil Islam yang paling vokal dalam menggolkan Islam sebagai dasar Negara. Seperti apa yang diucapkannya dalam sidang konstituante tersebut bahwa Pancasila itu *pure concept* yang tidak memiliki substansi. Bagian Pancasila itu bersifat sekular dan netral, karena tidak mengakui wahyu ilahi sebagai sumber. (Risalah Perundingan, 1957: 276). Jadi, jika kenetralannya lenyap, maka *raison de etre* bagi fungsinya sebagai pemersatu akan hilang. Untuk itu Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai falsafah negara. Hal ini karena Pancasila sangat kabur dan tidak bermakna apa-apa bagi umat Islam yang telah memiliki suatu ideologi yang pasti, jelas dan sempurna. Natsir, dalam hal ini, mengingatkan umat Islam bahwa pindah dari Islam ke Pancasila adalah bagian melompat dari bumi ke tempat berpijak ke suatu ruang hampa udara (Natsir, 1970: 218-219)

Dalam Islam dan Tata Negara, ajaran Sejarah dan Pemikiran, dijelaskan bahwa perubahan pendirian Natsir, menurut pengamat politik, disebabkan oleh pidato Soekarno pada rapat Gerakan Pembela Pancasila di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1954 yang memberikan kesan bahwa sila Ketuhanan yang maha Esa itu merupakan ciptaan manusia. Namun Munawir Sjadzali sendiri, dalam hal ini, tidak mengetahui tentang faktor-faktor apa yang mendorong sampai terjadinya perubahan pendirian dalam sikap Natsir tersebut (Sjadjali, 1990: 196). Meski demikian, diduga kuat bahwa perubahan pendirian dalam sikap Natsir dalam sidang konstituante itu disebabkan, paling tidak oleh dua hal. *Pertama*, dorongan sebagai ketua Masyumi untuk merealisasikan manifesto politik partai; dan *kedua*, pancasila telah menjadi monopoli golongan tertentu, kelompok sekuler.

Munculnya respon dari kalangan intelektual, termasuk Natsir, yang komprontatif dengan pemerintah berkuasa di kala itu adalah dengan terjadinya perbedaan yang berkepanjangan dalam sidang

konstituante yang berjalan selama kurang lebih dari dua setengah tahun. Pertentangan terjadi antara kelompok intelektual Islam yang menghendaki labelitas Islam versus kelompok intelektual sekunder. Karena antara kedua kalangan terebut tidak ada yang mau melepaskan pendiriannya, maka atas desakan tentara, Presiden Soekarno membubarkan Majelis itu pada tanggal 5 Juli 1959, dan mendekritkan berlakunya kembali UUD 45 (Maarif, 1985: 90). Masa ini kemudian dikenal dengan masa demokrasi terpimpin.

Pada masa itu, menurut Deliar Noer, demokrasi Indonesia yang telah berjalan begitu baik, bukan saja menurun, tetapi hampir saja berubah menjadi diktator. Setidak-tidaknya, masa ini mulai berjangkit dan berkembangnya suatu pemerintahan otokrasi (Noer, 1987: 389), dimana hak memerintah berada di tangan satu orang. Ini terbukti dengan pimpinan pemerintah dan pimpinan revolusi dipegang oleh suatu orang, yaitu Presiden Soekarno.

Seperti diketahui, 43 hari setelah dekrit, Presiden Soekarno mengucapkan pidato hari Proklamasi 17 Agustus 1959 yang diberi judul Penanaman Kembali Revolusi kita. Dalam perkembangannya pidato tersebut ditetapkan sebagai GBHN dan diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pemikiran ini kemudian diringkas dalam slogan Manipol Usdek (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialistic ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia), dan menjadi landasan demokrasi terpimpin. Perkembangannya, 1960, Presiden Soekarno melengkapi ideologi Indonesia dengan slogan Nasakom, doktrin kesatuan tiga unsur, yaitu nasionalis, agama dan komunis. Jadi, gagasan Soekarno menjadi lengkap, yaitu Manipol Usdek dan Slogan Nasakom dan dipaksakan untuk diaplikasikan oleh setiap institusi, baik institusi pendidikan maupun institusi pemerintah, maupun lembaga kemasyarakatan.

Terhadap indoktrinasi Soekarno ini, kelompok intelektual modernis sangat menentang dan menolaknya. Bahkan, Natsir sebagai tokoh intelektual modernis, membuktikan ketidaksetujuannya terhadap kediktatoran Soekarno yang direfleksikan dalam bentuk dukungannya terhadap pembrontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (Ricklefs, 1981: 250).

Implikasi Pemikiran Kenegaraan Mohammad Natsir

Telah diuraikan dalam paparan di atas, bahwa pemikiran politik idealistik yang didengungkan oleh para intelektual Islam modernis pada masa demokrasi terpimpin itu bertujuan untuk mengembalikan kedudukan pemerintah yang dipegang oleh Soekarno dengan Manipol Usdek dan Nasakomnya yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Namun, sayangnya, sikap korektif terhadap pemerintahan otokrasi dan diktator Soekarno yang dilancarkan oleh sebagian intelektual Islam modernis berakhir dalam penjara, seperti Natsir dan kawan-kawan. Bahkan partai Masyumi yang dipimpin Natsir pun ikut dibubarkan (Fieth, 1964: 138-139). Pembubaran Partai Masyumi terjadi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1960 dan pada tanggal 13 September 1960, Pimpinan Partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan presiden (Ma'arif, 1985: 75).

Sebagaimana diilustrasikan oleh Deliar Noer bahwa masa demokrasi terpimpin sebagai masa yang mirip dengan peperangan, tidak merefleksikan nilai-nilai demokrasi yang dikandungnya, di mana orang berbeda pendapat dianggap sebagai musuh, dan oleh karena itu harus dibasmi (Noer, 1983: 46).

Dengan begitu, implikasi dari pemikiran politik yang idealistik dalam pemerintahan yang tidak mengindahkan demokrasi yang sesungguhnya dapat dicontohnkan dengan tersingkirnya para intelektual Islam modernis dari panggung politik praktis. Karena dalam suatu pemerintahan yang tidak menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kritik yang konstruktif dalam perjalanan sebuah pemerintahan, orang-orang kritis seperti Natsir dan kawan-kawannya dianggap sebagai penghalang bagi teraplikasinya program-program pemerintahan.

Faktor-faktor Mempengaruhi Pemikiran Kenegaraan Moh. Natsir

Kecendrungan pemikiran politik intelektual Islam Indonesia, seperti Natsir, pada kurun waktu 1945 sampai tahun 1965 pada hakekatnya dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, kondisi sosial politik Indonesia selama dua dasa warsa (1945-1965) tersebut

mengalami tiga masa, yaitu revolusi fisik (1945-1950), masa demokrasi parlementer (1950-1959) dan masa demokrasi liberal (1959-1965). *Kedua,* pemahaman dan interprestasi intelektual Islam, termasuk Natsir, terhadap ajaran Islam yang diyakininya bahwa Islam adalah ajaran yang komplit dan sempurna, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu dapat dilihat hukumannya dalam al-Quran dan hadits.

Ketiga, pemikiran politik Natsir di samping terpengaruh pemikiran politik intelektual muslim masa klasik dengan karya-karya monumentalnya seperti al-Mawardi dengan al-Ahkam al-Sulthaniyyah, juga terpengaruh oleh pemikiran politik intelektual muslim modern seperti al-Maududi dan al-Afgani. *Keempat, trend* pemikiran politik Barat yang sedang merebak di dunia Islam sebagai akibat kontak dengan peradaban Barat dalam bentuk imperialisme Barat di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tak terkecuali Indonesia yang pernah dijajah oleh kolonial Belanda selama kurang lebih 350 tahun seperti terma-terma demokrasi, dewan perwakilan rakyat, republik, nasionalisme, dan lain-lainnya. Konsekuensi dari pengenalan terhadap terma-terma politik Barat tersebut, para intelektual Indonesia baik dari kalangan modernis maupun tradisionalis hampir tidak dapat ditemukan pemikiran politiknya tentang pendirian sistem monarki dengan didasarkan ikatan agama, melainkan mereka menghendaki suatu negara republik yang didasarkan pada rasionalisme.

Kelima, visi dan tujuan organisasi keagamaan dan politik yang digeluti oleh para intelektual Islam telah mempengaruhi arah pemikiran dan sikap atau perilaku politik mereka dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan politiknya. Natsir sebagai salah satu intelektual Islam modernis terpengaruh oleh visi dan tujuan Masyumi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tentang pemikiran kenegaraan Mohammad Natsir, tampak bahwa pemikiran Mohammad Natsir dengan ciri khas relegiusitasnya akan tetapi tidak kalah dengan dengan pemikiran intelektual sekular. Hal itu disebabkan karena Natsir secara informal

melakukan dialog edukatif yang intensif tentang masalah-masalah agama, dan selain itu, ia juga belajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, yang tentunya syarat dengan gagasan modern tentang negara, seperti demokrasi, nasionalisme, republik. Keberhasilan Natsir dari satu sisi adalah berhasil merekonsiliasikan pemikiran modern dengan pesan-pesan nash al-Quran maupun hadits. Selain itu, dari waktu ke waktu, ia memiliki karakteristik, kecenderungan dan visi tersendiri, disesuaikan dengan setting sosiopolitik yang ada sehingga munculnya pemikiran Natsir merupakan respon atau jawaban terhadap peroblema yang muncul.

Hubungan Islam dan negara dalam pandangan Natsir adalah hubungan yang integral dan simbiotik, tidak ada dikotomik yang bermuara kepada sekularisasi. Baginya, agama Islam adalah agama universal yang menata seluruh mekanisme kehidupan, termasuk masalah negara.

Sementara mengenai sistem pemerintahan menurut Natsir, bahwa di dalam Islam tidak ada uraian yang spesifik mengenai mekanismenya, yang ada hanya prinsip-prinsip saja. Oleh karenanya, sebagai produk ijtihad politiknya, ia mengusulkan sistem pemerintahan parlementer.

Tentang kepala negara, menurut Natsir tidak ada penyebutan yang spesifik, dan tidak harus terpaku pada istilah Islam klasik, yaitu khalifah. Baginya kepala Negara bisa khalifah, Amirulmu'minin, atau presiden. Yang paling penting, seorang khalifah, karena negara Indonesia mayoritas Islam, maka negaranya harus Islam. Dan mengenai aparaturnya, tidak mesti Islam, tetapi memberi peluang kepada agama lain untuk menduduki jabatan strategis lainnya.

Mengenai kedaulatan negara, Natsir mengungkapkan istilah teodemokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan, atau demokrasi yang tidak tercerai dari nilai-nilai ketuhanan.

Mengenai dasar negara, sebelum sidang konstituante Mohammad Natsir sangat gigih membela Pancasila. Ia menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil kristalisasi yang disebutnya lima ciri kebijakan hasil musyawarah antara pemimpin-pemimpin bangsa, dan tidak bertentangan dengan al-Quran. Namun ketika sidang konstituante dan pasca itu, Natsir sangat gigih menggelorakan

semangat dan mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Hal ini cukup beralasan, karena selain ia memiliki latar belakang pendidikan informal keagamaan kepada A. Hasan yang terkenal memiliki pemikiran Islam radikal, juga Natsir menyuarakan partai Islam, yaitu mewakili Masyumi. Ia menyatakan bahwa Pancasila sekular dan netral.

Implikasi pemikiran Natsir yang memiliki kecenderungan politik identik dan kritis terhadap roda pemerintahan yang kurang mengindahkan demokrasi, adalah tersingkirnya ia dari pentas politik, karir politiknya berakhir di penjara menjadi tahanan politik serta dibubarkannya partai Masyumi.

Rekomendasi

Pemikiran Natsir perlu dikembangkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia khususnya mengenai pemikirannya tentang teodemokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan, atau demokrasi yang tidak tercerai dari nilai-nilai ketuhanan.Dalam konteks kekinian, menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam adalah suatu hal yang tidak mungkin sebagaimana yang dicita-citakan oleh Natsir, akan tetapi menyemangati semua konsep dan prilaku para penyelenggara negara dengan konsep yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits adalah sesuatu hal pula yang mungkin dapat diprakktekkan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Risalah Perundingan*, Konstituante Republik, Indonesia, jilid V. Tanpa kota: tanpa penerbit, 1957

Ahmad, Zainal Abidin, *Islam dan Parlementarism,* Jakarta: Pustaka Antara, 1952

-----, *Republik Islam Demokratis,* Tebing Tinggi Delli: Pustaka Maju, 1957

Brockelmann, Carl, *History of the Islamic Peoples,* London: Routledge and Kegan Paul, 1979

Cropscy, Leo Straussadan Joseph, (ed), *History of Political Philosophy,* Chicago & London, 1987

Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatera Thawalib* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1980

Edmund Bosworth, Clifford, *The Islamic Dynasties,* Edinburgh: at the University Press, 1967

Feith, Herbert and Lance Castles, *Indonesia Political Thingking, 19451965* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967

-----, (ed.), *Indonesia Political Thingking 19451965*. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia,* Ithaca: Cornell University Press, 1964

Federspiel, Herbert M, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia,* Ithaca, New York: Cornell University Press, 1970

Graaf, H.J. Dc, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1986

-----, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press, tt

Haidar, M. Ali, *Nahdhatull Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik,* Jakarta: Gramedia, 1994.

Hitti, Philip K, *The Arab, A Short History,* London; Macmillan Pres Ltd, 1974

Hassan Bandung, Syafiq A. Mughni, *Pemikiran Islam Radikal*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Hasan, Ahmad, *Pemerintahan Tjara Islam,* Malang dan Bangil: Toko Timoer, 1946

Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syariyyah fi Islah alRayi wa al-Raiyyah.* Bairut: Dar al-Aflaq al-Jadidah, 1988

Isjwara, F, *Pengantar Ilmu Politik,* Bandung: Angkasa, 1966

Isa, Anshary, *.Filsafat Perjuangan Islam,.* Bandung, 1994

-----, *.Filsafat Perjuangan Isla,.* Medan: Saiful, 1951

-----, *Revolusi Islam,* Surabaya: Hasan Aidit, 1953

-----, *Islam dan Nasionalisme*, Bandung: Pustaka, 1954

-----, *Mujahid Dawah,* Bandung, Diponegoro, 1991

Islamika, Jakarta dan Bandung: INIS dan Mizan, No. 1 Juli-September 1993

-----, *Ensiklopedi Islam*, Volume 2. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1994

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia. Suatu Model Pengantar*. Bandung. Sinar Baru, 1983

Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 15001900 dari Emporium sampai Imperium*, Jilid 1 Jakarta: Gramedia, 1993

Lubis, M. Ridwan, *Pemikiran Soekarno tentang Islam,.* Jakarta: Haji Masangung, 1992

Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisasi Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir*, Islamika No. 3, Januari-Maret, 1994

-----, *Combining Activism and Intelektualism, the Biography of Muhammad Natsir (19081993),* dalam studi Islamika. Harun Nasution, et. Al. (Ed.), Volume 2, Nomor 1 Jakarta: INIS, 1995

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Musa, Yusuf, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Alih Bahasa M. Thalib. Surabaya: al Ikhlash, 1990

Marbun, BN, *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Moertono, Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Mataram II, Arab XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995

Moeliono, Anton, Et all (Ed.), *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 17 (Jakarta: Cipta Andi Pustaka, 1995

Moeliono, Anton, M, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka,1988

Naim, Mochtar, *Mohammad Natsir dan Konsep Pendidikan yang Integral*, Youth Islamic Study Club alAzhar, 16-17 Juli 1994, 1994

Natsir, *Islam sebagai Ideologi*. Djakarta: Pusat Aida, 1958

Natsir, dalam *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam konstituante*, jilid 1. Bandung: Konstituante RI, 1959

-----, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

-----, *Capita Selecta*, Jilid 1 dan 2 Jakarta: Pustaka Pendis, 1975

-----, *Islam Sebagai Dasar*, Bandung Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1975

-----, *Islam Sebagai Ideologi*, Djakarta: Pustaka Aida, 1959

-----, *Agama dan Politik*, Capita Selecta, II. Djakarta: Pustaka Pendis, 1958

-----, *Kebebasan Berbicara Lenyap, Zaman Penjajahan Kembali*, Abadi 1 Maret, 1957

-----, *Membela Nikmat Yang Diberikan Demokrasi Harus Ditebus Dengan Perjuangan Yang Berat*, Abadi 8 Maret, 1957

-----, *The Danger of Secularism*, dalam Herbert Feith dan Lance Castles, (ed)., *Indonesia Political Thinking*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1970

-----, *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Fraksi Masyumi dalam konstituante,1957

-----, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

-----, *Risalah Perundangan*, Konstituante Republik Indonesia, jilid V, tt

Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1973

-----, *Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas*, Prisma No. 5 tahun XVII, 1988.

-----,.*Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Grafitipers, 1988

-----, *Partai Politik Islam di Pentas Nasional 19451965*. Jakarta: Grafiti, 1988

-----, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: rajawali, 1973

-----,*The Modernist Muslem Movement in Indonesia 1900-194*, London: Oxforrd University Press, 1973

Nasution, Harun, *The Islamic State in Indonesia: The Islamic in Indonesia: The Rise of the Ideology, the Movement for Its Creation and the Theory of the Masyumi*, M.A. Thesis, Institute of Islamic Studies, Montreal: McGill University, tt

Ricklefs, M.C, *A History of Modern Indonesia. London and Basingstoke*, The MaxMillan Press Ltd., 1981.

Ridwan, Kafrawi, et.al. (ed), *Ensiklopedi Islam*, Volume 4. Jakarta: Ichtiar batu Van Hoeve, 1994

Surakhmad, Winarno, *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982

Syafii Maarif, Ahmad, *Islam Indonesia dalam Perspektif Sejarah Kontemporer, dalam penulisan Sejarah Islam di Indonesia* dalam sorotan, Muin Umar, ed. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985

Sjadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990

Syamsuddin, M. Din, "*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*" dalam Ulumul Quran Volume IV, Nomor 2 th, 1993

Shalabi, Ahmad, *Mausuat al-Tarikh al-Islami wa al-Hadharah al-Islamiyah*, Jilid V. Mesir: Maktabah alNahdhat, 1979

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985

Zainuddin, H.M, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, tt

Zuhri, Saifuddin, *Kalaedoskop Politik di Indonesia*, Jilid 1. Jakarta: Gunung Agung, 1981

-----, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Maarif, 1981